

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 95 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KECAMATAN
SINGKEP**

Oleh: Kukuh Saputro Jati

Pembimbing 1: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH.

Pembimbing 2: Ledy Diana, SH.,MH.

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.10, Gg. Anshor, Marpoan Damai, Kota Pekanbaru

Ilmu Hukum, Universitas Riau

Email: Kukuh.saputro2490@student.unri.ac.id

ABSTRACT

then this researcher is directed to study for the first stimulant, the implementation of the Lingga Regent Regulation Number 95 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in Singkep District, Second, the inhibiting factors for the implementation of the Lingga Regent's Regulation Number 95 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 in Singkep District, Third, the efforts made to overcome the problems of implementing the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 in Singkep District.

This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews, and literature reviews that are related to the problems studied, assisted by primary, secondary and tertiary data. This study uses qualitative data analysis, produces descriptive data, and concludes with deductive thinking methods.

The implementation for handling Covid-19 in the Singkep district is one of the tasks of the Health Service, Population Control and Family Planning, Regional Disaster Management Agency, Civil Service Police Unit and Fire Department and Community Regional Revenue Agency in Singkep District by carrying out, Yustisi Patrol, Security and escort, Dissemination of Covid-19 Health Protocols. People are no longer obedient to health protocols, especially in public places. the government must take firm action by conducting socialization.

Keywords: Government Policy – Health Protocol – Corona Virus Disease

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus corona yang baru, atau novel-corona virus, disingkat 2019 nCov, pertama kali diidentifikasi di tengah merebaknya kasus penyakit infeksi paru atau Pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian dinyatakan sebagai keadaan darurat dunia pandemi atau global outbreak oleh organisasi kesehatan dunia pada 30 Januari 2020.¹ Indonesia termasuk negara yang berupaya meminimalisir pencegahan penyebaran Covid-19.²

Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta belajar atau bekerja dari rumah.³

Dalam rangka meredam penyebaran virus corona, pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengajak masyarakat untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-2019, pemerintah memulai untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru.⁴

Pemerintah Kabupaten Lingga mengeluarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di

Kecamatan Singkep. Peraturan Bupati Lingga ini yang ditanda tangani oleh Bupati Lingga tersebut ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi, Camat, Kades dan Lurah, para pelaku usaha dan masyarakat. Dalam Peraturan Bupati Lingga tersebut untuk meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kepada Camat, Kades dan Lurah agar mengoptimalkan satgas Covid-19 dan kembali mengaktifkan pos jaga.⁵

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 tahun 2020 adalah Peraturan Bupati Lingga tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Singkep berbunyi:

1. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
3. Subjek pengaturan dalam peraturan Bupati diatur berdasarkan pasal 3 meliputi:
 - a. Perorangan;
 - b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
 - c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;

¹ Hans Tandra, *Virus Corona Baru Covid-19*, Rapha Publishing, Yogyakarta: 2020, hlm.1

² Yustika, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perspektif Hukum Administrasi", *Jurnal Media Hukum Dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, vol.23, No. 01 juli 2020, hlm. 13

³ Yusuf Randi, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perkerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Yurisprudensi*, Universitas Islam Malang, Vol. 3, No. 2 Juni 2020, hlm. 120

⁴ Darmin Tuwu, "Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Publikhuo*, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Halu Oleo, Vol. 3, No 2 Mei 2020, hlm. 50.

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Said Rudifallo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Selasa, Tanggal 11 Januari ,2022, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam operasi yustisi dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Lingga, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga bersama jajaran TNI-Polri.

a. Tahap I (tanggal 28 September 2020 s.d 03 Oktober 2020)

b. Tahap II (tanggal 05 Oktober 2020 s.d 31 Oktober 2020)

Pelaksanaan Operasi Yustisi, yang melibatkan TNI-Polri dengan mengedepankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga, dilaksanakan dengan sasaran perorangan dan para pelaku usaha, baik secara stationer (ditempat) maupun mobiler (bergerak) dengan fokus kegiatan pada tempat-tempat keramaian, Objek Wisata, pengendara yang tidak menggunakan masker, warung makan, kafe, karaoke, tempat hiburan dan sejenisnya, secara masif dilaksanakan di dua wilayah Kecamatan yaitu Daik Lingga dan Dabo Singkep.⁶

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat khusus mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kecamatan Singkep. Berdasarkan ketimpangan antara das sollen dan das sein dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KECAMATAN SINGKEP”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Singkep?

2. Apakah faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Singkep.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulisan dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi dunia akademik khususnya di bidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadikan sebagai referensi dan

⁶ Wawancara dengan Bapak *Abdul Manaf*, Kepala Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga, Hari Minggu 10 Januari 2021, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja singkep.

menambah literatur dalam melaksanakan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

- c. Kegunaan bagi pemerintah kecamatan singkep, diharapkan bagi instansi yang terkait dapat menjalankan implementasi dalam penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan di wilayah khususnya di Kecamatan Singkep.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan upaya untuk berfungsinya norma-norma di dalam hukum yang nyata yang menjadi pedoman pelaku dalam hubungan hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.⁷

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana proses dilakukannya penegakan hukum dalam implementasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Singkep, serta tata Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang dilakukan. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah dibuat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁰
2. Penegakan Hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹
3. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹²
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹³
5. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah agar suatu tindakan tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁴
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit pada manusia dan hewan yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti middle east

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁰ <http://www.Suara.com>, diakses, tanggal, 09 Febuari 2022

¹¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, Hlm. 190.

¹²Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

¹³ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

¹⁴ <http://Karyatulisilmiah.com>, Pengertian Pencegahan Dari Sudut Hukum, diakses, pada tanggal 12 Oktober 2018.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2006, hlm. 6

⁸ [Http:// www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses, tanggal, 6 februari 2020.

respiratory syndrome dan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.¹⁶ Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Pendapatan Daerah, di kecamatan Singkep yang dilakukan di lingkungan Singkep. Hal ini merupakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

Objek pada penelitian ini adalah dilakukan di Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Desa/Lurah Kecamatan Singkep, Masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan dan Pelaku Usaha

b. Sampel

Dalam Penetapan Sampel dapat digunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga	1	1	100%
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga	1	1	100%
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga	1	1	100%
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga	1	1	100%
5	Kepala Desa/Lurah Kecamatan Singkep	5	5	100%
6	Masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan	195	5	2,6%
7	Pelaku Usaha	1000	5	0,5
	Jumlah	1204	19	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2021.

¹⁵ Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

¹⁷ Joenaedi Efendi, et.a., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok: 2018, hlm. 152.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden baik dari data sampel maupun informasi dari penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu Pada data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan.
- c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- d) Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- e) Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan baham hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden.

b. Kajian Kepustakaan

merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang dikaji.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat dan jelas, singkat dan rinci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah/sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya. Implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang.¹⁹

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.²⁰

Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana

¹⁹<https://Pendidikan.co.id/Implementasi> adalah, diakses, tanggal, 11 Maret 2022

²⁰ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hlm. 21.

telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.²¹

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Pemerintah melakukan *Freies Emersen* yaitu kewenangan turut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemerintahan yang baik (Good Governance).²⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.²⁵ Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.²⁶ Pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertical.²⁷

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁸ Inti dari

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

2. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol Kesehatan adalah tata cara pengelolaan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kesehatan yang terdiri dari pemakaian masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak atau Physical Distancing, penyemprotan cairan disinfektan untuk pencegahan penularan Covid-19, memakai alat pelindung diri untuk keadaan tertentu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan.³⁰

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.³¹

3. Subjek dan Kewajiban Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Subjek Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yaitu perorangan, pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum).

4. Sanksi Pelanggaran Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Untuk sanksi pelanggaran Protokol

²¹ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik*, Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar, Vol. 1, No. 1 Thn 2010, hlm. 1.

²² Haedar Akib, *Op.cit*, hlm. 3.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2007, hlm. 21.

²⁴ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 41

²⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 128.

²⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 131.

²⁷ Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No.1 Agustus 2011, hlm. 13.

²⁸ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal*

Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 8, No. 3 September 2008, hlm. 199.

²⁹ Rahman Syamsudin dan Ismail Aries, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, hlm.71.

³⁰ Pasal 1 ayat (17) Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

³¹ Zuleha, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 16, No 1, Januari – Juni 2021, hlm. 100.

Kesehatan ini dijelaskan pada Pasal 8 bagi perorangan Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 meliputi:

Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa:³²

- a. Teguran lisan dan surat pernyataan tertulis untuk pelanggaran pertama;
- b. Kerja dan pembinaan sosial untuk pelanggaran kedua; dan
- c. Membayar denda sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran ketiga.

Untuk sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) ini dijelaskan pada Pasal 9 bagi Pelaku Usaha, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Tempat Dan Fasilitas Umum Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 meliputi:

- a. Teguran lisan dan atau surat pernyataan tertulis untuk pelanggaran pertama;
- b. Membayar denda dan penghentian sementara operasional usaha untuk pelanggaran kedua; dan
- c. Pencabutan izin dan penutupan usaha sampai dengan waktu ditentukan untuk pelanggaran yang ketiga;

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lingga

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 00' - 1° 00' Lintang Selatan dan 103° 30' - 105°00' Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Lingga, antara lain:³³

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan

Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Natuna.

- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Laut Natuna.
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Laut Indragiri (Provinsi Riau).

2. Visi dan Misi Kabupaten Lingga

a. Visi

Menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat maju, sejahtera, agamis dan berbudaya.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan ilmu getahuan dan teknologi dan iman dan taqwa di segala aspek kehidupan
2. Pengembangan dan peningkatan usaha dan produktivitas sumber daya kelautan melalui usaha kecil, menengah dan besar.
3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku dan pengelolaan usaha sumber daya kelautan melalui keterkaitan usaha dan industri kelautan skala besar, menengah dan kecil.
4. Meningkatkan Sumber-sumber Pertumbuhan ekonomi dari jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif serta transportasi.
5. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur wilayah dan pendesaan yang berwawasan lingkungan.

3. Demografi

Berdasarkan data terakhir pada pertengahan tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Lingga berjumlah 93.783 jiwa.³⁴

B. Gambaran Umum Kecamatan Singkep

1. Sejarah Singkat Kecamatan Singkep

Kecamatan Singkep beberapa tahun yang silam, wilayahnya mempunyai ciri-ciri khas terdiri dari puluhan pulau besar dan kecil. Pada kurun waktu yang lalu daerah ini terdapat pemerintahan Kewedanan Lingga letak pusat ibukotanya di Dabo Singkep dengan membawahi Kecamatan Singkep, Lingga dan Senayang

³² Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

³³ <http://Linggap.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.

³⁴ *Ibid.*

dan setelah itu diganti dengan Pembantu Bupati Wilayah III Singkep juga letak ibukotanya di Dabo Singkep dengan membawahi Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Singkep, Lingga dan Senayang.

2. Visi dan Misi Kecamatan Singkep

a. Visi

Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan tertib administrasi di Kecamatan Singkep.

b. Misi

Adapun bentuk sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Singkep.
2. Meningkatnya akuntabilitas dan tertib administrasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan barang di Kecamatan Singkep.³⁵

3 Struktur Organisasi Kecamatan Singkep

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Singkep.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari individu ke individu. Penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana tempat terdapat orang

berinteraksi sosial.³⁶

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan.³⁷

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Penyakit yang disebabkan infeksi Covid pada umumnya bersifat ringan, terutama pada anak-anak dan orang dewasa muda.³⁸

Untuk mengurangi risiko terinfeksi atau menyebarkan Covid-19 dengan cara melakukan beberapa langkah pencegahan:³⁹

1. Sering mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alcohol.
2. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersinbersin.
3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
4. Pastikan orang-orang di sekitar mengikuti etika batuk dan bersin.
5. Tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas;

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

³⁶Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease, Hlm 106-110

³⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

³⁸ I Nyoman Artayasa, "Kebijakan Pemerintah Dalam Prcepatan Penanganan Dampak Covid 19 di Kota Denpasar", *Jurnal Cakrawati*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Denpasar, Vol. 03, No. 02, Agustus 2020, hlm. 35-36.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Recky Sarman Timur, S.STP, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hari Senin, Tanggal 10 Januari, 2022, Bertempat di Kantor Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

³⁵ Ibid.

d. Badan Pendapatan Daerah;

berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Drs. Said Rudifallo, Kami melakukan penegakan dengan cara terus melakukan pengawasan di tempat Makam Pahlawan, Pasar, Simpang Patung, Tempat wisata, apabila ada pelanggar protokol Kesehatan dan tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan maka akan kami tindak lanjuti.⁴⁰

Hasil wawancara penulis di lapangan kepada Lurah Sungai Lumpur menunjukkan bahwa jika pelaku usaha yang memang tempatnya itu sangat ramai dikunjungi oleh konsumen yang mau membeli dagangannya yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak saat mengantri, berdesakan satu sama lain, dan tidak menyediakan hand sanitizer bagi para konsumen, maka mau tidak mau harus diberikan sanksi berat untuk bisa menaati peraturan yang berlaku.⁴¹

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan kepada kepala satuan polisi pamong praja mengenai pelanggaran protokol Kesehatan dapat diketahui dari tabel berikut ini:⁴²

Tabel IV. 1

Pelanggar Protokol Kesehatan Bulan Mei-Juli Di Kecamatan Singkep Tahun 2021

No	Bulan	Pelanggar	Persentase
1	Mei	86	44%
2	Juni	35	17%
3	Juli	74	37%
	Jumlah	195	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 20 Januari 2022

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan kepada kepala Desa Batu Berdaun banyak sekali masyarakat yang masih melanggar protokol Kesehatan yang mana lemahnya pelaksanaan oleh aparat yang menjalankan protokol kesehatanyang sehingga masyarakat di kecamatan Singkep masih banyak yang melanggar protokol

Kesehatan.⁴³

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan kepada Masyarakat pelanggaran protokol Kesehatan dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel IV. 2

Masyarakat Melanggar Protokol Kesehatan

No	Nama Pelanggar	Alamat	Jenis Pelanggar yang dilakukan
1	OKTA	Kampung Boyan	Tidak memakai Masker
2	ABDULAH SANI	Bukit Kabung	Tidak Memakai Masker
3	RAHMAD BADRI	Bukit Timah	Tidak Memakai Masker
4	AHMAD	Telek	Tidak Memakai Maker
5	AGUS SALIM	Bukit Kabung	Tidak Memakai Masker

Sumber: Data Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2022

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan kepada bapak Okta pelanggar protokol kesehatan dikarenakan tidak memakai masker, dikarenakan mahalnnya harga masker medis, sehingga masyarakat banyak yang memakai masker yang tidak memakai masker dan sering lupa memakai masker karena dengan alasan terburu-buru. sanksi yang diberikan oleh satuan tugas polisi pamong praja berupa surat peringatan⁴⁴.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan kepada Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel IV. 3

Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan

No	Nama Usaha Mikro kecil dan Menengah	Nama Pemilik Usaha Mikro kecil dan Menengah	Alamat Usaha Mikro kecil dan Menengah
1	ANGKRINGAN WIS 99	WAHYU ADIPUTRA	DABO LAMA
2	BAKSO NADHIRAH	ERNI YUSNITA	DABO LAMA
3	WARUNG MAK HOL	HOLIMAH	DABO LAMA
4	TOKO ANEKA JAYA	TEK HUA	DABO
5	TOKO ROBY	ROBY	DABO LAMA

Sumber: Data Hasil wawancara pada tanggal 22 September 2022

⁴³ Wawancara dengan Bapak *Zainal*, Kepala Desa Batu Berdaun, Hari Jum'at, Tanggal 3 Desember ,2021, Bertempat di Kantor Desa Batu Berdaun.

⁴⁴ Wawancara dengan *Bapak Okta*, Masyarakat Kecamatan Singkep, Hari Kamis, Tanggal 22 Januari 2022, Bertempat di Kecamatan Singkep.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. *Said Rudifallo*, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Selasa, Tanggal 11 Januari ,2022, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak *Raja Roni Wahyudi*, Lurah Sungai Lumpur, Hari Senin, Tanggal 30 November, 2021, Bertempat di Kantor Lurah Sungai Lumpur.

⁴² Wawancara dengan Bapak Drs. *Said Rudifallo*, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Selasa, Tanggal 11 Januari ,2022, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan wawancara penulis lapangan kepada Ibu Erni Yusnita salah satu Pemilik Usaha Mikro kecil dan Menengah beliau mengatakan bahwa beliau tidak menyediakan alat penyuci tangan karena masih kesulitan menyediakan fasilitas cuci tangan berupa wastafel karena harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal sedangkan penghasilan dari hasil jualan menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19.⁴⁵

Berdasarkan temuan peneliti peroleh di lapangan dan didukung dengan teori Jimly Asshiddiqie bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 sudah baik karena untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Singkep. Sesuai dengan teori penegakan hukum pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 masyarakat di Kecamatan Singkep banyak yang masih melanggar protokol Kesehatan tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun, tidak menjaga jarak dan juga bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Terkadang pelaku usaha disini sering juga tidak menjaga kebersihan di tempat mereka berjualan, kebersihan dari tokohnya kurang terawat dengan baik. Di tambah lagi dengan ramainya pengunjung yang datang yang ingin mencuci tangan, tempat cuci tangannya itu terlihat airnya sudah lama tidak diganti.

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep.

Selama masa pandemi Covid-19

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah Kecamatan Singkep, Hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Bertempat di Kecamatan Singkep.

masyarakat di Kecamatan Singkep diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktifitas diluar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Untuk menangani penyebaran covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepatuhan hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di seluruh daerah maka pemerintah kabupaten lingga mengeluarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019.⁴⁶ Pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat yang tidak hanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tetapi juga pada inisiatif sendiri. Sehingga menjadi wacana untuk dikaji dan diinterpretasikan secara beragam yang melahirkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak.⁴⁷ Penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut.⁴⁸

Dari hasil wawancara kepada responden mengenai faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep, maka dapat di lihat dari hasilnya:⁴⁹

1. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dianalisis dari ketersediaan sarana dan fasilitas yang menunjang. Dilihat dari adanya sarana dan fasilitas maka pelaksanaan Peraturan Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Oktanius Wirsal, S.Sos, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, Hari Senin, Tanggal 27 Desember ,2021, Bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.

⁴⁷ Emilda Fidaus dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 88.

⁴⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Kepala Desa Tanjung Harapan, Hari Rabu, Tanggal 1 Desember ,2021, Bertempat di Kantor Desa Tanjung Harapan.

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Tidak efektifnya secara langsung maupun tidak langsung adanya pelanggaran yang terjadi yaitu karena banyaknya masyarakat yang belum memakai masker. Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum disebutkan harus menyediakan sarana pencegahan covid-19, meliputi tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai, hand sanitizer minimal di pintu masuk dan keluar dan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) dengan jumlah yang memadai. dengan jumlah yang memadai.

2. Dukungan

Dalam pelaksanaan untuk penanganan Covid-19 ini, masyarakat sekarang sudah tidak taat lagi taat dengan protokol kesehatan, apalagi di tempat umum, , bukan hanya itu saja, masyarakat juga banyak yang mengadakan acara, kalau di bilang dukungan masyarakat dulunya antusias sekarang menurun drastis, terdapat penolakan penolakan dari masyarakat karena ada beban biaya yang di bebaskan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.⁵⁰

3. Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi berjalan dengan baiknya hukum yang berlaku adalah adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lingga Bapak Drs. Said Rudifallo masyarakat masih sering lupa memakai masker karena sebelumnya tidak terbiasa mengenakan masker ketika bepergian. hal ini juga seringkali setelah keluar dari rumah masyarakat tidak mengenakan masker, bukan karena tidak mematuhi aturan tapi karena belum terbiasa menggunakan masker, serta menurutnya hanya

terfokus memakai masker karena takut di denda.⁵¹

4. Kebudayaan

Faktor ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang melanggar cenderung beralasan lupa memakai masker, karena jarak bepergian dekat dan berada dalam kendaraan seorang diri, padahal hal tersebut juga sangat membahayakan, sehingga setiap kali ada pelanggaran yang tidak memakai masker. Masyarakat terkadang tidak memakai masker keluar rumah karena hanya beraktifitas dalam jarak dekat, tidak sampai pergi keluar desa.⁵²

Berdasarkan temuan peneliti diperoleh di lapangan berdasarkan teori efektivitas hukum bahwa Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 belum berjalan secara maksimal karena adanya hambatan-hambatan seperti belum tersedianya sarana atau fasilitas protokol Kesehatan yang memadai, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, kurangnya personil satgas dalam melaksanakan protokol Kesehatan serta kebudayaan masyarakat yang belum mengerti dan belum terbiasa dengan protokol Kesehatan.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Implementasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep

Keberhasilan upaya penanganan Covid-19 sangat tergantung peran masyarakat. Butuh kerja sama semua perangkat RT, RW, Desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri baik perorangan sampai kelompok dan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan. Pemerintah akan terus memperkuat upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan penelusuran terhadap kontak dekat

⁵⁰ Wawancara dengan *Sumiarsih*, S.Pd , Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga, Hari Senin, Tanggal 17 Januari ,2022, Bertempat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak *Mardi Sastra*, Kepala Desa Kelurahan Dabo, Hari Rabu, Tanggal 1 Desember ,2021, Bertempat di Kantor Kelurahan Dabo.

⁵² Wawancara dengan Bapak *Suharkopeni*, Kepala Desa Batu Kacang, Hari Kamis, Tanggal 2 Desember ,2021, Bertempat di Kantor Desa Batu Kacang.

yang dilaksanakan oleh otoritas Dinas Kesehatan dan pengujian sampel secara masif. Sampai saat ini metode penularan virus corona memang belum dapat ditentukan sepenuhnya. ada 3 cara untuk menuju zona aman covid 19 yaitu:⁵³

- a. Pengawasan pemerintah daerah (Pemda) terkait penegakan protokol kesehatan.
- b. Kedisiplinan masyarakat (termasuk tokoh agama/budaya, akademisi, dunia usaha, dan media).
- c. Visi Bersama mematuhi protokol Kesehatan.

Pengawasan digunakan as tool for controlling in administration, dimana suatu sistem dikumpulkan dan digunakannya informasi untuk mengevaluasi kinerja tiap sumber daya yang ada dalam suatu organisasi seperti manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan organisasi guna mencapai operasional yang lebih.⁵⁴ Adapun upaya pemerintah Kecamatan Singkep kedepan untuk mengatasi hambatan-hambatan dari Implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan singkep adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Penambahan anggota operasional untuk melakukan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka petugas yang melakukan pelaksanaan dari Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus memadai dan seimbang dengan formasi yang di butuhkan untuk melaksanakan tugasnya di lapangan.
2. Sosialisasi penerapan protoko kesehatan dilaksanakan Kecamatan Singkep harus lebih optimal dengan cara terus-menerus melakukan sosialisasi berkeliling

diwilayah Kecamatan Singkep menggunakan mobil dan pengeras suara, mendatangi ke tempat toko-toko, rumah makan, pasar, dan tempat lain-lain yang menjadi tempat perkumpulan masyarakat.

3. Pemberian sanksi kepada pelanggar protokol Kesehatan Covid-19 harus dengan tegas pelanggaran protokol kesehatan khususnya terkait penggunaan masker, menjaga jarak, mencegah kerumunan, Pemberian sanksi berupa teguran lisan dan surat pernyataan tertulis untuk pelanggaran pertama, kerja dan pembinaan sosial untuk pelanggaran kedua; dan membayar denda sebesar Rp 150.000. Bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak memberi batas di tempat duduk akan di berikan sanksi teguran lisan dan atau surat pernyataan tertulis untuk pelanggaran pertama, membayar denda dan penghentian sementara operasional usaha untuk pelanggaran kedua, pencabutan izin dan penutupan usaha sampai dengan waktu ditentukan untuk pelanggaran yang ketiga. petugas di lapangan hendaknya bertindak proporsional dan tetap berpegang teguh terhadap aturan agar penegakan hukum dalam pelaksanaan protokol Kesehatan bisa berjalan guna mencegah penyebaran virus Corona.⁵⁶

Berdasarkan temuan peneliti peroleh di lapangan dan didukung dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto Dalam rangka memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kecamatan Singkep, Kepala Daerah diinstruksikan untuk Menyusun dan menetapkan peraturan Kepala Daerah yakni pengaturan dengan pemberian sanksi. Penegakan Hukum harus di laksanakan dan dijalankan terhadap pelanggar protokol Kesehatan dapat berupa teguran lisan/tertulis, kerja sosial, denda administratif, dan dapat juga berupa penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usaha yang melanggar protokol Kesehatan.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Drs. *Said Rudifallo*, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Selasa, Tanggal 11 Januari ,2022, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

⁵⁴ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 261.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu *Sumiarsih*, S.Pd , Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga, Hari Senin, Tanggal 17 Januari ,2022, Bertempat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. *Said Rudifallo*, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Selasa, Tanggal 11 Januari ,2022, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Singkep belum berjalan dengan optimal, pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas protokol kesehatan belum berjalan dengan tegas, kurang memperhatikan sepenuhnya kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan juga masyarakat sering tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun, tidak menjaga jarak serta bagi pelaku usaha tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, tidak memberikan peraturan jaga jarak dan tidak ada pemantauan kesehatan bagi pengunjung yang datang.
2. Implementasi Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 belum berjalan secara maksimal karena adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sarana atau fasilitas protokol kesehatan yang memadai, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, keterbatasan jumlah anggota yang bertugas dalam melaksanakan protokol kesehatan serta kebudayaan masyarakat yang belum mengerti dan belum terbiasa dengan protokol kesehatan.
3. Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disiase 2019 di Kecamatan Singkep melalui sosialisasi yang rutin dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Singkep tentang bahayanya Covid-19. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan dilaksanakan di Kecamatan Singkep harus lebih optimal dengan cara terus-menerus melakukan sosialisasi

berkeliling diwilayah Kecamatan Singkep.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kecamatan Singkep untuk terus selalu konsisten dalam melakukan penghimbau penarapan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19 kepada masyarakat dengan memanfaatkan petugas yang diatur dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Singkep yang terdiri Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Pendapatan Daerah dan juga menambahkan bagi anggota pelaksana protokol Kesehatan supaya penyebaran Virus Corona bisa teratasi.
2. Dan untuk gugus atau tim penanganan covid-19 di Kecamatan Singkep untuk memberikan ketegasan dalam mengawasi masyarakat untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat yang lalai dalam menerapkan protokol Kesehatan dengan pemantauan dan pendataan sekaligus pemberian edukasi secara langsung kepada masyarakat.
3. Kepada Masyarakat Kecamatan Singkep untuk dapat bekerja sama dalam mentaati peraturan yang dibuat pemerintah misalnya: mematuhi protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan mengurangi berpergian atau keluar rumah jika tidak perlukan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimmly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Joenaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- Fidaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, 2015,

- Hukum Tata Negara, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S, Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sugiarto, Umar Said, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsudin, Rahman dan Ismail Aries, 2008, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tandra, Hans, 2020, *Virus Corona Baru Covid-19*, Rapha Publishing, Yogyakarta.
- Triwulan Tutik, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Bunga Agustina, 2015, "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 32, No. 1 Februari
- Darmin Tuwu, 2020, "Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Publikho*, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Halu Oleo, Vol. 3, No 2 Mei.
- Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No.1 Agustus 2011, hlm. 13.
- Haedar Akib, 2010, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar, Vol. 1, No. 1
- I Nyoman Artayasa, 2020, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pncepatan Penanganan

Dampak Covid 19 di Kota Denpasar", *Jurnal Cakrawati*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Denpasar, Vol. 03, No. 02, Agustus.

Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 8, No. 3 September.

Yusuf Randi, 2020, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perkerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Yurisprudensi*, Universitas Islam Malang, Vol. 3, No. 2 Juni.

Yustika, 2020, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perspektif Hukum Administrasi", *Jurnal Media Hukum Dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, vol.23, No. 01 juli.

Zuleha, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 16, No 1, Januari – Juni.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease, Hlm 106-110
- Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

D. Website

- <http://Linggap.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018.
- <http://Karyatulisilmiah.com>, Pengertian Pencegahan Dari Sudut Hukum, diakses, pada tanggal 12 Oktober 2018
- <https://Pendidikan.co.id/Implementasi-adalah>, diakses, tanggal, 11 Maret 2022
- <Http://www.jimly.com>, diakses, tanggal, 6 februari 2020.
- <http://www.Suara.com>, diakses, tanggal, 09 Febuari 2022